



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 352/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CURUGKEMBAR KECAMATAN
CURUG KEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Curugkembar Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Curugkembar Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CURUGKEMBAR KECAMATAN CURUG KEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Curugkembar Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CURUGKEMBAR**

Ttd.

UDIS PRASETIAWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 352/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CURUGKEMBAR KECAMATAN CURUG KEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CURUG KEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMIR HAMZAH FANSYURI	L	Kp. Sindangsari 01/03
2.	ROSTITA	P	Kp. Cimanggu Hilir 03/01
3.	SARASWATI	P	Kp. Sindangsari 01/03
4.	NOVIANTI	P	Kp. Sindangsari 01/03
5.	EMA YUNIAWATI	P	Kp. Cihideung 02/01
6.	IJAN	L	Kp. Cimanggu Hilir 03/01
7.	HENDRA SUTRIANI	L	Kp. Cihideung 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BADRU SALAM	L	Kp. Cimanggu Kota 02/02
2.	JETMAN MAULANA	L	Kp. Cimanggu Kota 02/02
3.	IIN AULIA KARTINI	P	Kp. Cimanggu Kota 02/02
4.	NURAENI	P	Kp. Cimanggu Kota 02/02
5.	RUSLANDI	L	Kp. Cimanggu 01/02
6.	ABDUL GOFUR	L	Kp. Cimanggu Girang 01/02
7.	ASEP SUMPENA	L	Kp. Cimanggu 01/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD MUNAWAR	L	Kp. Puncak Tamiang 02/05
2.	BUNYAMIN	L	Kp. Cikupa 06/05
3.	AI SITI NURHASANAH	P	Kp. Sindangsari 01/03
4.	MUHAMAD SAID	L	Kp. Cimanggu Hilir 03/01
5.	INTAN SITI NUR	P	Kp. Cimanggu Kota 02/02
6.	SENI	P	Kp. Sindangsari 01/03
7.	ASEP	L	Kp. Puncak Tamiang 02/05

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP NURJAMAN	L	Kp. Cibadak Girang 04/04
2.	NURUL IMAN	L	Kp. Cibolang 01/06
3.	WAWANDANI	L	Kp. Cibadak 04/03
4.	PATMAWATI	P	Kp. Cibadak 04/03
5.	AHYAR JAJULI	L	Kp. Cibolang 03/03
6.	AAR	P	Kp. Cibadak 04/03
7.	DEDI AJIS	L	Kp. Cibolang 01/06

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOLAH	L	Kp. Curugkembar 01/04
2.	LILIH MARLIHAH	P	Kp. Sirnagalih 02/03
3.	SRI PURWANTI	P	Kp. Curugkembar 01/04
4.	MULYANA	L	Kp. Pasir Tengah 04/04
5.	MUKSIN ALATAS	L	Kp. Cibadak 04/03
6.	BABAN	L	Kp. Curugkembar 01/04
7.	YUDI	L	Kp. Cibadak 02/04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUBHAN SAORI	L	Kp. Ciparay 03/06
2.	DAMAN	L	Kp. Ciparay 03/06
3.	SITI ALAWIAH	P	Kp. Ciparay 04/06
4.	RUSLAN	L	Kp. Ciparay 03/06

5.	H. ABDURAHMAN	L	Kp. Ciparay 03/06
6.	SRI WULANSARI	P	Kp. Ciparay 03/06
7.	RENI	P	Kp. Pasir Turaes 01/06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENUNG ROHAYATI	P	Kp. Puncak Tamiang 02/05
2.	NURELAH	P	Kp. Cikadu 01/05
3.	AI SOLANTI	P	Kp. Sindangkerta 05/05
4.	DUDI FIRMANSYAH	L	Kp. Puncak Tamiang 02/05
5.	MIFTAHUDIN	L	Kp. Cikadu 01/05
6.	M. ABDUL HENDI	L	Kp. Cikadu 01/05
7.	GERI SANDI YUDISTIRA	L	Kp. Puncak Tamiang 02/05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENOH SURAHMAN KOMARUDIN	L	Kp. Sindangkerta 05/05
2.	SOBUR	L	Kp. Sindangkerta 05/05
3.	SITI KHODIJAH	P	Kp. Sindangkerta 05/05
4.	REDI	L	Kp. Sindangkerta 05/05
5.	MILAROSA	P	Kp. Sindangkerta 05/05
6.	ABDUL AJID	L	Kp. Cisalada 04/05
7.	ANDRIYANA	L	Kp. Sindangkerta 05/05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSILAWATI	P	Kp. Pasir Turaes 01/06
2.	ENDANG MUHTAR	L	Kp. Pasir Turaes 01/06
3.	SOLEH EFENDI	L	Kp. Pasir Turaes 01/06
4.	KUSYADI	L	Kp. Cibolang 01/06
5.	IBANG	L	Kp. Cipari 02/06
6.	ADE RUSLAN	L	Kp. Pasir Turaes 01/06
7.	HOERUDIN	L	Kp. Pasir Turaes 01/06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPTI AYU LESTARI	P	Kp. Sirnagalih 02/03
2.	ASEP SUPYAN	L	Kp. Sirnagalih 02/03
3.	SUGIANTO	L	Kp. Sirnagalih 02/03
4.	RIDWAN	L	Kp. Tutugan 03/04
5.	EKA PUJIANI	P	Kp. Tutugan 03/04
6.	DESI RATNASARI	P	Kp. Sirnagalih 02/03
7.	BADRU	L	Kp. Sirnagalih 02/03

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIYATNA	L	Kp. Cibuluh 04/02
2.	SAEPUL ANWAR	L	Kp. Pasir Batok 03/02
3.	TINA SUSILAWATI	P	Kp. Cimanggu 02/02
4.	MELI ANGGRAENI	P	Kp. Pasir Batok 03/02
5.	HIMI	L	Kp. Cibuluh 04/02
6.	ADITYA YUDHA RAMDHANI	L	Kp. Cimanggu 02/02
7.	ERWAN	L	Kp. Pasir Batok 03/02

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CURUGKEMBAR

Ttd.

UDIS PRASETIAWAN

